



## BUPATI SUMBA BARAT

---

### PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR : 24 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
  - b. bahwa standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 23);

13. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sumba Barat;
14. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 Nomor 4);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.
7. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
8. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan komponen masukan kegiatan.

## BAB II

### STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

#### Pasal 2

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan biaya setinggi-tingginya (harga tertinggi) dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/jasa.

#### Pasal 4

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai salah satu pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2013.

## BAB III

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal penggunaan standar satuan harga yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di atas materai oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lain di luar Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan.
- (3) Format surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 22 Oktober 2012

*u* BUPATI SUMBA BARAT, *u*

*u*

*u*  
DJUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal 22 Oktober 2012

*u* SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT, *u*

*u*

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 24